

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada Bab III, berikut ini kesimpulan yang dapat diambil mengenai Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat di KPPBC TMP B Palembang Tahun Anggaran 2021.

1. Proses pengadaan kendaraan dinas roda empat tahun anggaran 2021 di KPPBC TMP B Palembang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan identifikasi kebutuhan barang/jasa, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta peraturan turunannya. Pengadaan kendaraan dinas ini didasarkan pada kebutuhan mobilisasi kegiatan operasional sehari-hari satker dan sebagai wujud dari pengelolaan BMN. Pengadaan didanai dari APBN dan dilaksanakan melalui Penyedia dengan metode Tender Cepat. Tender Cepat dipilih karena barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik dan waktu yang diberikan pimpinan untuk melaksanakan pengadaan juga terbatas. Proses tender cepat diawali dengan pengumuman paket pengadaan

oleh Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE. Selanjutnya, Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi Pelaku Usaha agar sistem dapat secara otomatis mengundang penyedia yang terqualifikasi dalam SIKaP untuk menjadi peserta tender cepat. Penyedia yang terdaftar sebagai peserta kemudian memasukkan dokumen penawaran melalui SPSE sesuai waktu yang telah ditentukan. Penetapan pemenang didasarkan pada penawaran harga terendah saat pelaksanaan *e-reverse auction* (penawaran harga berulang). Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE. Selanjutnya, pemenang akan ditetapkan sebagai penyedia paket pekerjaan oleh PPK melalui SPPBJ. Setelah SPPBJ terbit, penyedia melakukan penandatanganan kontrak lalu memulai proses pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pekerjaan seratus persen selesai, penyedia melakukan penyerahan barang berupa kendaraan dinas kepada satker dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Proses pengadaan diakhiri dengan pembayaran prestasi kerja kepada penyedia melalui penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Dengan demikian, proses pengadaan kendaraan dinas roda empat tahun anggaran 2021 di KPPBC TMP B Palembang telah selesai dilaksanakan.

2. Kendala yang terjadi selama proses pengadaan kendaraan dinas roda empat tahun anggaran 2021 di KPPBC TMP B Palembang adalah sebagai berikut.
 - a. Pengadaan tambahan perlengkapan kendaraan seperti kaca film, karpet, dan talang air gagal dinegosiasikan karena pada saat penyusunan HPS, PPK tidak mencantumkan penjelasan terkait tambahan perlengkapan

tersebut. Akhirnya, satker tidak memperoleh tambahan perlengkapan tersebut dan pengadaan tetap dilanjutkan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen tender cepat.

- b. Jangkauan lokasi penyedia yang cukup jauh dan keterbatasan waktu serta sumber daya yang ada membuat satker tidak dapat memastikan kualitas kendaraan yang disediakan penyedia. Hal tersebut menyebabkan kelengkapan fasilitas dan kualitas kendaraan hasil pengadaan tahun 2021 ini kurang memuaskan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Atas kendala yang dialami satker, penulis mencoba membagikan idenya sebagai referensi tambahan untuk satker dalam mengatasi kendala yang terjadi. Berikut ini merupakan upaya yang dapat ditempuh satker untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pengadaan.
 - a. PPK tetap melanjutkan proses pengadaan meskipun negosiasi penyediaan perlengkapan tambahan tidak mencapai kesepakatan. PPK dapat melakukan pengadaan tersendiri untuk kebutuhan perlengkapan tambahan tersebut. Alternatif lain, PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia dan mengajukan penawaran ulang kepada PA/KPA dengan alasan spesifikasi yang dirinci dalam HPS kurang lengkap. Upaya ini dapat dilakukan dengan catatan PPK belum menerbitkan SPPBJ dan penolakan hasil pemilihan disetujui PA/KPA.
 - b. PPK berkoordinasi dengan Pokja Pemilihan untuk melakukan verifikasi kualifikasi terhadap calon pemenang tender cepat meskipun dalam aturannya, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar

kualitas penyedia dapat kembali dipertimbangkan sehingga kualitas barang/jasa yang diperoleh nantinya juga optimal.

- c. Dari sisi aplikasi, pihak satker dapat mengajukan usulan pembaharuan sistem pada SPSE dan data SIKaP kepada lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan agar pengadaan secara elektronik khususnya tender cepat dapat dilaksanakan oleh penyedia yang profesional dan berkualitas serta memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.